

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENETAPAN UPAH PENGUMPUL ZAKAT DALAM
KERJASAMA ANTARA SUSKA VOLUNTEER DENGAN
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN RIAU
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ISMAWATI SAFITRI

NIM. 12020221456

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemberian Dana Zakat Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer Dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Ismawati Safitri
 NIM : 12020221456
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Pembimbing 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH
 NIP: 19680910 201212 1 002

Pembimbing 2



Kaminuddin, M.Ag
 NIP: 19771018 200501 1 002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penetapan Upah Pengumpul Zakat Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer Dengan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Ismawati Safitri
 NIM : 12020221456
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag

Penguji II

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismawati safitri
 NIM : 12020221456
 Tempat/Tgl. Lahir : Belilas/09 Desember 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penetapan Upah Pengumpul Zakat Dalam Kerjasama
Antara Suska Volunteer Dengan Inisiatif Zakat Indonesia
perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 April 2024

Yang membuat pernyataan



Ismawati safitri
 NIM: 12020221456

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ismawati Safitri, (2024) : Penetapan Upah Pengumpul Zakat dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer Dengan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama antara Suska Volunteer dan IZI Pekanbaru dalam penghimpunan dana zakat. Pada praktiknya Suska Volunteer mendapat upah dari total dana zakat yang telah terkumpul. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Suska Volunteer dan IZI Pekanbaru, berapakah jumlah upah yang diberikan dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan IZI Pekanbaru, apa dasar penetapan upah dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan IZI Pekanbaru, bagaimana perspektif fiqh muamalah atas penetapan upah dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan IZI Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di kantor IZI Pekanbaru, Jl. Paus No. 10c, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dan Suska Volunteer salah satu organisasi yang ada di UIN Suska Riau. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan IZI Pekanbaru dan anggota Suska Volunteer. Populasi dari penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari 12 karyawan IZI Pekanbaru dan 8 orang anggota Suska Volunteer, dalam hal ini digunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang karyawan IZI Pekanbaru dan 3 orang dari anggota Suska Volunteer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan ditulis menggunakan metode deduktif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa segi kerjasama, menggunakan sistem MoU atau nota kesepahaman yang berlangsung selama 1 tahun dan bisa diperpanjang apabila masih ada kecocokan antara kedua belah pihak. Jumlah upah yang diterima oleh Suska Volunteer adalah 10% dari total pengumpulan, IZI Pekanbaru dalam menentukan jumlah penetapan upah yang diberikan dalam menetapkan upah sebesar 10% bisa dilihat pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980. Dilihat dari perspektif fiqh muamalah, upah ini termasuk kedalam jenis muamalah “jasa tukar jasa”. Hukum mengadakan upah diperbolehkan, asal tidak berlebih-lebihan dan tetap mematuhi aturan tidak lebih dari 10% dari total pengumpulan bukan 12,5 % sebagaimana hak amil, karena Suska Volunteer bukan amil zakat. Jumlah 10% yang diberikan sudah layak karena Suska Volunteer telah bekerja. Akan tetapi lebih baik lagi apabila pemerintah memberikan regulasi yang jelas dan tersendiri mengenai upah bagi para relawan, karena saat ini marak sekali aksi relawan yang turun kejalan sesuka hati mereka dan bahkan menjadi ladang penghasilan.

Kata Kunci: *Fiqh Muamamah, Kerjasama, Zakat, Upah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Upah Pengumpul Zakat Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Warsono dan Ibunda Asfia, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Adik kandung saya Ikhwanul Azzam yang selalu memberi hiburan dan menjadi penyemangat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH., dan Bapak Kamiruddin, M.Ag., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Kepala perwakilan IZI Pekanbaru Bapak M. Iqbal Farisi yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di kantor IZI Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada seluruh karyawan IZI Pekanbaru terutama Bapak Fadlul Rifky Eka Putra, SE dan Seluruh anggota Suska Volunteer terutama Ernita Windi Astria, Rika Urniyanti dan Ririn Fatmawati yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan

11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A Solid, terkhusus sahabat-sahabat tercinta, Ashro, Aaliyah, Riska, Mutia, Tintus, Diah, Fanny, Filla yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Pekanbaru, 20 Januari 2024

Ismawati Safitri
12020221456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	10
A. Teori	10
1. Perjanjian/Akad	10
a. Pengertian Perjanjian/Akad	10
b. Rukun Perjanjian/Akad	11
c. Syarat-syarat Terbentuknya Perjanjian/Akad	12
2. Zakat	12
a. Pengertian Zakat	12
b. Dasar Hukum Zakat	12
c. Syarat-syarat Zakat	15
d. Kriteria Wajib Zakat dan Penerima Zakat	16
e. Penerima Zakat (Masyarif)	17
f. Sistem Kerjasama Penghimpunan Dana Zakat Menurut Fiqh	25
1) Substansi Sistem Keagenan	25
2) Ketentuan Umum dalam Fiqh Islam	26
3) Akad dan Kontrak yang Tepat	27
4) Mobilisasi Zakat Melalui Relawan Sebagai Agen LAZ	28
5) Berzakat Melalui Lembaga Menurut Islam	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ujrah	31
4. Fiqh Muamamah	35
5. Suska Volunteer	37
6. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru	42
B. Kajian Pustaka	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Populasi dan Sampel	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Metode Analisis Data	56
H. Metode Penulisan	57
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Bentuk Kerjasama Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau	58
B. Jumlah Pemberian Upah Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru	62
C. Dasar Penetapan Upah Dalam Kerjasama Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakata Indonesia (IZI) Perwakilan Riau	65
D. Perspektif Fiqh Muamalah Atas Penetapan Upah dalam Kerjasama Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an mengamanatkan bahwa semua penganut agama Islam terlibat dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sikap taawun sudah menjadi ciri umat Islam sejak zaman Nabi. Saat itu, tidak ada Muslim yang membiarkan Muslim lain menderita. Semua ini adalah bagian dari saling memberi dan juga saling mengambil manfaat.¹ Dalam istilah lain orang kaya tidak bisa hidup tanpa orang miskin dan juga sebaliknya orang miskin tidak bisa hidup tanpa orang kaya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zukhruf (43): 32 yaitu :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²

M. Quraish Shihab menjelaskan pada kata (سُخْرِيًّا) *sukhriyyan* terambil

dari kata (سَخِرَ) *sakhira* atau *sakhkhara* yang pertama berarti mengejek dan

¹ Albahri, Anita, *Prinsip Tolong-menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Al-Quran, Sirah Nabiyah dan Piagam Madinah)*, Vol. 21 No. 2, September 2023, h. 146-147

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Jaya Ilmu, h. 491

yang kedua memaksa untuk melakukan sesuatu. Jika Anda berkata dipaksa, pemaksaan itu lahir dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharapkan bantuan pihak lain karena kebutuhan setiap orang lebih banyak daripada potensi dan waktu yang tersedia untuknya.

Dengan demikian, kalimat (بعضهم بمضا) *ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Pemahaman ini sejalan dengan salah satu makna dar firman-Nya: (خلق الإنسان من علق) *khalaqa al-insana min 'alaq*, yang menciptakan manusia memiliki ketergantungan satu dengan yang lain.³ Di dalam Al-Quran juga disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kerjasama dalam berbisnis juga bagian dari saling tolong menolong, yakni saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada orang lain.⁴

Dalam Islam istilah kerjasama dan perjanjian biasa disebut *'uqud* atau *'aqad*, yang secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁵ Suatu proses prakontraktual sebagai nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah "*Memorandum of Understanding*" (MoU).⁶

³ Siti Annisa Khasanah, Skripsi: *Konsep Manusia Sebagai Makhluk Sosial Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2021), h. 60-61

⁴ Abdullah Arif Mukhlas, *Konsep Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1 (Januari 2021), h. 3

⁵ Rahmat Syaf'el, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43

⁶ Gita Nanda Pratama, *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 (27 Desember 2016), h. 425-426

Adapun contoh dari kerjasama ini adalah dalam hal pengumpulan dana zakat yang dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dengan Suska Volunteer untuk bersama sama melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. MoU ini dilakukan oleh kedua belah pihak dimana Suska Volunteer sebagai pihak pertama dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai pihak kedua.

IZI adalah Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (LAZNAS) melalui Surat Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 950 Tahun 2020. Sedangkan Suska Volunteer adalah organisasi relawan yang ada di UIN Suska Riau sebagai sub unit dari Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM).

Persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mengoptimalkan perolehan dana zakat serta menangani isu-isu kebencanaan dan kemanusiaan menciptakan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana dan memperkuat upaya kemanusiaan. Kolaborasi ini memungkinkan kedua pihak untuk bergerak bersama dalam mencapai tujuan bersama dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Kesepakatan ini menciptakan peluang bagi kedua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka yang memerlukan bantuan, serta memungkinkan dana zakat untuk benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang membutuhkannya.

Adapun isi MoU ini adalah dimana pihak pertama bersama pihak kedua sepakat untuk mengoptimalkan perolehan dana zakat dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensinergikan penyalurkan dana zakat ke dalam bentuk program-program IZI dan Volunteer UIN Suska Riau bersedia untuk membantu program penyaluran program IZI di daerah Provinsi Riau.⁷

Suska Volunteer ketika melakukan penghimpunan dana yang mana hasilnya akan diserahkan langsung kepada IZI yang kemudian dari total penghimpunan dana tersebut IZI memberikan 10% nya kepada Suska Volunteer sebagai upah yang nantinya dana tersebut akan digunakan Suska Volunteer untuk kembali membantu masyarakat. Aturan tersebut tidak dijelaskan didalam MoU yang dilakukan kedua pihak tetapi aturan tersebut berlaku ketika Suska Volunteer menyerahkan sejumlah dana kepada IZI untuk dikelola.⁸

Walaupun tanpa MoU Suska Volunteer akan tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, karena jauh sebelum bekerjasama dengan IZI Pekanbaru, Suska Volunteer telah melakukan banyak penggalangan dana. Suska Volunteer tidak menjadikan aksi galang dana ini sebagai bentuk pekerjaan yang dapat menjadi ladang penghasilan, semua dilakukan atas dasar rasa kepedulian kepada masyarakat yang tinggi.

Selain itu, salah satu visi dan misi dari IZI sendiri adalah berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program-program

⁷ Draft MoU Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, *Tentang Program Kemitraan*, 28 Oktober 2022

⁸ Wawancara bersama Ernita Windi Astria selaku ketua umum Suska Volunteer periode 2022-2023, pada Sabtu 21 Oktober 2023

penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.⁹

Negara Indonesia juga memiliki tujuan nasional yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, namun upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki visi pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat) yang diundangkan pasca krisis ekonomi 1998 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat).¹⁰

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya Badan Pengelola Zakat (BAZ atau LAZ) di Indonesia ada tiga; yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,
2. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,
3. Untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat.¹¹

⁹ Oni Sahroni, *Op.,Cit*, h. 300-303

¹⁰ Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, Jurnal UGM Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 1, (Jawa Timur 2015), h. 69

¹¹ M.Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No. 1, (Juli 2010), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Yang Di-Masjid Lahir Kasim Riau

Dalam melaksanakan kewajibannya, lembaga zakat memerlukan dana operasional yang tidak kecil. Jika dana operasional tidak dikelola dengan baik oleh pihak manajemen, maka dapat terjadi pemborosan pada pengeluaran yang mana seharusnya dapat digunakan secara efisien.

Oleh sebab itu, sangat perlu sebuah efisiensi lembaga zakat dalam hal mengatur dan mengelola dana zakat yang telah terhimpun.¹²

Pada kasus penelitian ini dalam rangka memanfaatkan dana zakat yang telah terkumpul secara tepat guna, maka di perlukan peran dari *amil* zakat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti persoalan tersebut lebih dalam lagi dengan judul **“PENETAPAN UPAH PENGUMPUL ZAKAT DALAM KERJASAMA ANTARA SUSKA VOLUNTEER DENGAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN RIAU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai Penetapan upah Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, Jl. Paus No. 10c, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau pada tahun 2023.

¹² Hani Meilita Purnama Subardi, et.al., *Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Singapura)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 1, (Juni 2020), h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau?
2. Berapakah jumlah upah yang diberikan dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau?
3. Apa dasar penetapan upah dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau?
4. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah Atas Pemberian upah dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau
 - b. Untuk mengetahui upah yang diberikan dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau
 - c. Untuk mengetahui dasar penetapan upah dalam kerjasama suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau
 - d. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah atas penetapan upah dalam kerjasama suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai perspektif fiqh muamalah terhadap penetapan upah pengumpul zakat dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampr sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kearangka teoritis dan penelitian terdahulu, serta kajian teoritis mengenai perspektif fiqh muamalah terhadap upah pengumpul zakat dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang, perspektif fiqh muamalah terhadap upah pengumpul zakat dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, dan ruang lingkupnya dan tinjauan terdahulu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perspektif fiqh muamalah terhadap upah pengumpul zakat dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perjanjian /Akad

a. Pengertian Perjanjian/Akad

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab distilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, Akad atau kontrak dapat diartikan sebagai: "*Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.*"¹³

Secara yuridis dalam hal kedua belah pihak telah sepakat dan telah memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kesepakatan tersebut telah sah sebagai suatu perjanjian,¹⁴ akan tetapi dalam *Memorandum of Understanding* para pihak dapat secara sepihak tidak melanjutkan kesepakatan awal apabila dipandang kesepakatan awal tersebut tidak memberi keuntungan atau tidak layak untuk dilanjutkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.¹⁵

¹³ Chairunman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014, cet.41, h. 339

¹⁵ Muhammad Anugrah Putra, Skripsi: *Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jambi: Universitas Batanghari, 2021), h. 6

Menurut bahasa, *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain: Mengikat (الرِّبْطُ), Sambungan (عَمْدَةٌ), dan Janji (الْعَهْدُ).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

ارتباط الإيجابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ الشَّرَاطِي

“Perikatan ijab dan Qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.¹⁶

Pengertian akad secara umum, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah segala perbuatan yang diazamkan (diniatkan) seseorang untuk melaksanakannya, baik perbuatan itu berdasarkan keinginan seseorang, seperti wakaf, talak, dan lain-lain maupun berdasarkan dua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.¹⁷

Menurut Mursyid Al-Hairan, pengertian akad merupakan: *"Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad"*.¹⁸

b. Rukun Perjanjian/Akad

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 47

¹⁷ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 73

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat-Syarat Terbentuknya Perjanjian/Akad

- 1) *Tamyiz*
- 2) Berbilang pendek (*at-taadud*)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul
- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan
- 8) Tidak bertentangan dengan *syara*¹⁹

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan "Tumbuhan telah berzakat apabila tumbuhan itu telah bertambah besar. "Nafkah itu telah berzakat apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan "Si fulan itu bersifat zakat jika ia memiliki banyak kebaikan."²⁰

b. Dasar Hukum Zakat

- 1) Al-Qur'an

Didalam Al-qur'an diantaranya disebutkann sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah (2) : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah”.²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 95-105

²⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), cet. 1, h. 13

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.,Cit.*, h. 7

Q.S. Al-Bayyinah (98) : 5

وَمَا أَمْرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”

Q.S. At-Taubah (9) : 5

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Q.S. At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

﴿١٠٣﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

2) Sunnah

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan” (H.R. Bukhari Nomor 7).²²

ان الله فرض على اغنياء المساكين في اموالهم بقدر الذي يسع فقراهم ولن يجهد الفقراء اذا جا عوا او عروا الا بما يصنع اغنياهم الا وان الله يحاسبهم حسابا شديدا و يعذبهم عذابا ليما

“Allah Ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan Kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih” (H.R. Thabrani).²³

²² Al-Bukhari, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Abu Ihsan Al-Atsari, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010, h. 28

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, cet. 4, (Bairut: Darul Fikri, 1983), h. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijma'

Ulama baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.²⁴

4) Dasar Undang-Undang

Dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D-29 Tahun 2000, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014.²⁵

c. Syarat-Syarat Zakat

- 1) Merdeka
- 2) Beragama Islam

²⁴ Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 12

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Tentang Zakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Baligh dan berakal
- 4) Mencukupi nisab
- 5) Berlaluinya satu *haul* atau satu tahun

d. Kriteria Wajib Zakat dan Penerima Zakat

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harta seorang Muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut.

٧٠١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». (بخاری: ١٤٠٥)

"Dari Abu Sa'id Radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Nabi Shalallahu 'Alaihi wa sallam telah bersabda; "Tidak ada zakat harta di bawah lima *wasdaq*, tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah lima *wasdaq*". (Bukhari, 1405)."²⁶

Syeikh Wahbah az-Zhuaili menyebutkan kriteria wajib zakat sebagai berikut.²⁷

- 1) Muslim, baik laki-laki maupun wanita.
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya.

²⁶ Al-Bukhari, *Tajridush Sharih Ringkasann Shahih Bukhari 1*, Terjemahan At-Tajrid ash-Sharih Li Ahhadits al-Jami' ash-Shahih, Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, Cet. 1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 539

²⁷ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimmin, *Sifat Zakat Nabi*, Terjemahan Fath dhi aljalal Wal'ikram Bisharh Bulugh almaram Kitab alzakat, Fathoni Muhammad dan Muhtadi, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 3, 2014, h. 18

- 3) Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain).

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat.²⁸

- 1) Milik penuh.
- 2) Berkembang.
- 3) Cukup nisab.
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).
- 5) Bebas dari utang.
- 6) Berlalu setahun (*haul*).

e. Penerima Zakat (Masyarif)

Di dalam al-Quran, zakat sering disebut dengan shadaqah, seperti pada surat at-Taubah (9) : 60, di mana pada ayat tersebut redaksi yang disebutkan adalah (ash- shadaqaat), namun yang dimaksud adalah zakat. Kata (ash- shadaqaat) tersebut diartikan zakat karena pada akhir ayat terdapat ungkapan (*fariidhatan minallahi*) yang artinya “sebagai ketetapan (kewajiban) dari Allah”. Ungkapan ini merupakan qarinah / tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata (ash-shadaqaat) pada ayat tersebut adalah sedekah yang diwajibkan yaitu zakat, bukan sedekah yang lain.²⁹

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Fiqhuz Zakat*, Cet. 11, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, h. 97-105

²⁹ Ahmad Syafiq, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan ZISWAF*, *Jurnal zakat dan Wakaf*, Vol. 5 No.2, 2018, h. 368

Pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara professional.³⁰

Masyarif atau sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran surat At-Taubah (9) : 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dana zakat tidak boleh didistribusikan kepada selain delapan asnaf dengan alasan apapun sesuai dengan surat At-Taubah (9): 60. Jika dana zakat yang terkumpul banyak jumlahnya dan cukup untuk mendistribusikan ke seluruh *ashnaf*, tidak boleh menahan bagian dari sebagian *ashnaf* tanpa ada alasan tertentu. Tidak mesti mendistribusikan zakat setiap tahun kepada seluruh *ashnaf*.³¹

³⁰ *Ibid.*, 370

³¹ *Ibid.*, h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadangkala metode distribusi berbeda-beda dari tahun ke tahun, sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, dengan tetap menjadikan *ashnaf* fakir miskin sebagai prioritas utama. Khusus untuk *ashnaf fisabilillah*, karena dana zakat tidak akan cukup untuk membiayai perlengkapan perang militer, lembaga zakat dapat mendistribusikannya untuk kepentingan Islam lainnya. Lembaga zakat wajib membuat perencanaan dalam pengelolaannya, menentukan target, dan mengevaluasi pencapaian sebelumnya. Perencanaan tersebut dapat mengambil pendapat *ahlu syura* karena mereka adalah para ulama, baik ulama di bidang keuangan maupun bidang tanggung jawab sosial yang tercantum dalam undang-undang.

Untuk mencapai target menjadikan kaya bagi para *mustahik* dan menghapuskan kefakiran, tidak cukup sekadar memberikan mereka bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga memberikan bantuan modal usaha bagi yang mampu berusaha. Ini menuntut lembaga zakat untuk memiliki spesialisasi dalam bidang investasi dan mendorong peningkatan produksi dengan strategis yang panjang.³²

1) Fakir dan Miskin

Para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hazm, dan ulama lainnya menyebutkan bahwa standar kecukupan atau standar minimal yang harus diterima oleh fakir-miskin sebagai *mustahik*

³² Suharso, dkk., *Modul Edukasi Zakat (IZI)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kebutuhan darurat dan primer, seperti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan.³³

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu Juz 6 halaman 191 menjelaskan,

كِفَايَةُ الْمُعْتَبِرَةِ عِنْدَ الْجُمُهورِ هِيَ الْمَطْعَمُ وَالْمَلْبَسُ وَالْمَسْكَنُ، وَسَائِرُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِحَالِهِ، بَعِيْرُ إِسْرَافٍ وَلَا إِفْتِرَافٍ، لِنَفْسِ الشَّخْصِوَلِمَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ.

"Standar kecukupan menurut mayoritas ulama adalah makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisinya tanpa berlebihan ataupun kekurangan untuk dirinya maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya."³⁴

2) Amil Zakat dan Sasaran Administrasi serta Keuangan Zakat

Amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua.

- a) Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, di antaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau *muzaki*.

³³ Imam An-nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Juz 6*, Terjemahan Muhammad Najib Al Muthi'I, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Juz 6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 195.

³⁴ Ibid., h. 196

- b) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, di antaranya mendata para *mustahik*, memastikan bahwa setiap *mustahik* memenuhi kriteria *mustahik*, survei terhadap *mustahik* baik sebelum maupun setelah proses, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para *mustahik*, dan lain-lain.³⁵

Amil memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a) Seorang muslim
- b) *Mukallaf*
- c) Jujur
- d) Memahami hukum-hukum zakat
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan
- f) Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.³⁶

Imam Ghazali berpendapat dalam *Ihya Ulumudin*, besaran bagian *amil* zakat sesuai kebutuhannya. Definisi kebutuhan di sini tentu tidak terlepas pada kebutuhan menjalankan fungsi sebagai pengelola zakat (*amil*) dan kebutuhan hidup pengelola itu sendiri meskipun harus jelas kebutuhannya sebesar apa. Anas Zarqa

³⁵ *Panduan Amil Zakat Indonesia*, h. 24

³⁶ *Ibid.*, h. 25

mengklasifikasi kebutuhan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan dasar untuk hidup dan kebutuhan hidup untuk layak.³⁷

Umar sendiri berpendapat bahwa bagian *amil* sama dengan bagian orang yang mengurus harta anak yatim. Siapa saja yang mengurus harta anak yatim jika ia kaya, hendaklah ia merasa cukup (menahan diri), tetapi jika ia miskin, ia boleh mengambilnya dengan baik.

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' (4): 6, "... siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja yang miskin, bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut...."³⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Amil* menetapkan hak *amil* sebagai berikut.

- a) Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan *amil* disediakan oleh pemerintah (*ulil amr*).
- b) Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi, biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas *amil* diambil dari dana zakat yang menjadi tugas *amil* atau bagian dari *fisabilillah* dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat.

³⁷ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Aqsa Publishing, 2002), h. 391

³⁸ Kementerian Agama., *Op., Cit*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya adalah *amil* zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan secara proporsional dan kewajaran.

Amil memiliki kewajiban sebagai berikut.

- a) Mengambil atau memungut zakat
- b) Mendistribusikan Zakat
- c) Mengedukasi Masyarakat
- d) Menghitung Zakat
- e) Doa Amil

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

“Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, keadaan Nabi Saw. apabila datang suatu kaum dengan sedekah mereka, beliau Saw. mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga si fulan." Maka ayahku datang dengan sedekahnya kemudian Rasulullah Saw. berdoa, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa."³⁹

Amil tetap diberi zakat walau ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Amil itu adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.⁴⁰

³⁹ Ibn Hajar Al-A'sqalani, *Fathul Bari Syarah Ahahih al-Bukhari Jilid 13 kitab zakat*, Terjemahan Ahmad Yunus, 2018, *Fat-hul Baari Syarhu Shahiih al Bukhaari*, Cet. 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, h. 478

⁴⁰ Febrina Olivia, *Peran dan Kedudukan Zakat Terhadap Perekonomian*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1, Desember 2023, h. 8

Pendapat yang terkuat yang diambil Yusuf Qardawi adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu maksimal sebesar 1/8 bagian. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat, misalnya oleh pemerintah dibayarkan dari sumber pendapatan pemerintah lainnya.⁴¹

Namun kebanyakan ulama (jumhur) berpendapat bahwa bagian Amil berdasarkan proporsi tugasnya, baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat. Menurut al-Mawardi, Amil zakat terbagi kepada dua golongan: pertama, Amil yang bertugas sebagai pemungut zakat. Kedua, Amil yang bertugas untuk mendistribusikan, mengklasifikasi zakat yang terdiri dari: ketua, bendahara, humas (mubasyir) dan anggota. Allah Swt. menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw, "*laisa fial-mal siwa az-zakat*" –tiada kewajiban selain (kewajiban) zakat (HR. Ibnu Majah). Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amtsalihim*).⁴²

- 3) *Muallafatu Qulubuhum* (Pihak yang dilunakkan hatinya)
- 4) *Riqab* (Hamba Sahaya)
- 5) *Gharimin* (Orang-orang yang berhutang)
- 6) *Fiisabilillah*
- 7) *Ibnu Sabil*

⁴¹ *Ibid.*, h. 10

⁴² Herianto, *Status Amil Zakat dan Upah Relawan ZISWAF Panitia Ramadhan Yayasan PONPES Hidayatullah Balikpapan*, Vol. 1 No. 2, Balikpapan, 2021

f. Sistem Kerjasama Penghimpunan Dana Zakat Menurut Fiqh

1) Subtansi Sistem Keagenan

Sistem keagenan penghimpunan zakat adalah sistem kemitraan keagenan dalam penghimpunan zakat berdasarkan akad wakalah dan bukan merupakan sistem multilevel marketing.

Petugas yang mengikuti ini dinamakan Zakat Agent (ZA) dan akan mendapatkan hak amil ZA yang terdiri dari empat komponen, yaitu hak amil penghimpunan, hak amil pembinaan, hak amil kepemimpinan, dan hak pengembangan.

Perlunya percepatan solusi bagi permasalahan umat yang pengangguran dan masyarakat miskin menyebabkan kita harus lebih berpikir tentang solusi. Dan program pemberdayaan melalui dana zakat adalah salah satu solusi yang berusaha ditawarkan.

Membuka pintu kebaikan bagi siapa pun asal Muslim dan memenuhi syarat. Zakat adalah kewajiban setiap Muslim dan hendaknya setiap Muslim berlomba-lomba untuk mengerjakan kebajikan, mengajak orang untuk lebih sadar zakat, dan menyalurkannya kepada saudara yang lebih membutuhkan adalah satu kebaikan yang bisa menjadi tabungan di akhirat kelak.

Meningkatkan efisiensi, karena jika untuk mencapai target potensi zakat tersebut harus berstatus amil/karyawan, dibutuhkan puluhan ribu karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru agar ada optimalisasi penghimpunan dana zakat dan semakin banyak penerima manfaat yang merasakan hasilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ketentuan Umum dalam Fiqih Islam

Pada prinsipnya, pengembangan produk dan sistem untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi zakat diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Bahkan dengan adanya gap yang sangat besar antara potensi dan realitas penghimpunan ZIS, mencari cara agar potensi zakat termobilisasi secara maksimal menjadi sebuah karena memenuhi hak para mustahik dan para dhuafa di negeri ini adalah kewajiban, sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Jika perbuatan wajib tidak dapat dilakukan karena suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib."

Di sisi lain, penghimpunan dana zakat harus memerhatikan etika Islami dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.⁴³

Jika yang berlaku adalah akad wakalah, harus dipastikan pihak muwakkil wakil, dan muwakkal fih. Salah satu ketentuan wakalah adalah objek zakat harus sudah ditentukan dan diketahui. Jika wakalah menggunakan *ujrah* (*al- Wakalah bi al-Ujrah*),

⁴³ Oni Sahroni, Mohamad Suharsono. et., al, *Op.,Cit*, h. 254-256

berlaku ketentuan ijarah di mana-salah satunya-ujrah bisa ditentukan dan diberikan pada saat transaksi.

3) Akad dan Kontrak yang Tepat

Jika yang berlaku adalah akad jualah, harus dipastikan pihak *jail*, *maj'ul lah*, dan *maj'ul fih*. Salah satu ketentuan jualah adalah *ja'i* (upah) harus didasarkan pada prestasi (fatwa DSN tentang Wakalah *bil Ujrah* dan *Jualah*).

Hal ini berdasarkan dalil dan syahid berikut,

عُبَادَةُ مِنَ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى تَحْمِلِهِ
لَهُ الْقِيَامَةَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ اللَّهَ لَا تَأْتِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ بِبِعِيرٍ تَعْمَلُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٍ لَهَا حُوَازٌ أَوْ شَاةٍ لَهَا ثِغَاءٌ، قَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ : إِنَّ ذَلِكَ لَكَذِبٌ؟ قَالَ : أَيُّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَ : فَوَ الَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. رواه الطبراني في الكبير
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

"Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw. mengutusnyanya untuk mengumpulkan zakat, Nabi Saw. bersabda: takutlah (bertakwalah) kepada Allah wahai Abu Al- Walid. Jangan sampai anda datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang bersuara keras yang anda pikul di atas tengkukmu, sapi yang mengeluh, atau kambing yang mengembik. Ubadah bertanya, "wahai Rasulullah, hal itu akan terjadi?". Beliau menjawab, "Ya, demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah". Ubadah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. aku tidak akan melakukan hal itu sedikit pun untuk selamanya." (HR Thabrani)

Hadis ini menegaskan bahwa tugas sebagai amil, khususnya yang menarik zakat dari para muzaki, harus ditunaikan secara amanah dan tidak mengambil hak mustahik, tidak ada transparansi karena dana zakat yang diperoleh adalah milik dan hak para mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang diungkapkan sahabat 'Ubadah adalah kesaksian agar beliau selamat dari penyakit dan fitnah tersebut.⁴⁴

4) Mobilisasi Zakat Melalui Relawan Sebagai Agen LAZ

Belajar dari PPZ Malaysia yang bekerja sama dengan banyak pihak dalam penghimpunan zakat, seperti bank, di mana pihak bank akan mendapatkan kompensasi sejumlah nilai tertentu dari amil dan diambil dari alokasi amil.

Memperkerjakan orang lain atau lembaga untuk menghimpun zakat dan memberikan persentase dari hasil perolehan diperbolehkan asalkan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mobilisasi zakat melalui relawan sebagai agen LAZ diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Manajemen LAZ membuat SOP agar kebijakan ini tidak menimbulkan praktik usaha *agency* atau relawan zakat secara masif atau terbuka di mana akan banyak individu atau entitas yang membuka usaha sebagai relawan pengumpul zakat yang membuka kerja sama dengan perusahaan (*sad dzari'ah*).
- b) Menggunakan akad yang jelas dan terhindar dari hal yang dilarang *syara'*.

Opsi pertama, skema akad *wakalah bil ujah* (pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan) dengan ketentuan sebagai berikut.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 258

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).
- b) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- c) Hal-hal yang diwakilkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut surah Al-Kahf (18):

19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْتِغُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Opsi kedua, menggunakan skema *ju'alah* (janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- b) Imbalan *ju'alah* (*reward/'iwadh/ju'l*) *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).
- c) Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- d) Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lahu* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.⁴⁵

5) Berzakat Melalui Lembaga Menurut Islam

Agar zakat bisa tunaikan sesuai visi besarnya dalam mengentaskan kemiskinan dan memaksimalkan peran dakwah Islamiyah, harus dipastikan distribusi dan penyalurannya dilakukan tepat sasaran dan profesional.

Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh lembaga, baik dilakukan langsung oleh otoritas negara maupun lembaga swasta yang mendapatkan izin dari otoritas negara. Jika kita telaah *nash*,

⁴⁵*Ibid.*, h. 259-261

sirah, dan fatwa sahabat, itu telah menegaskan hal tersebut, di antaranya firman Allah Swt., Q.S At-Taubah (9) : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Lafadz 'amilin dan faridhatan mina allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri dan lembaga resmi yang mendapat izin dari otoritas.⁴⁶

3. Ujrah

Ujrah merupakan salah satu rukun ijarah. Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Syarat ujrah sama dengan syarat *tsaman* dalam *bai'* yakni harus *mutamawwal*, *muntafa' bih*, *maqdur ala taslim*, *lil Aqid wilayah*, dan *ma'lum*. Sebagaimana diulas dalam bab *bai'*. Sebab secara substansi, ujrah adalah *tsaman* dari komoditi berupa jasa atau manfaat barang yang disewa.

Di antara praktik akad ijarah dengan ujrah yang tidak maklum adalah menyewa jasa permanen padi dengan upah sekian persen dari total

⁴⁶ *Ibid.*, h. 268

hasil panen yang akan diperoleh, menyewa jasa makelar atau agen produk tertentu dengan upah sekian persen dari setiap produk yang akan laku, dll. Ujrah akad ijarah juga sah berupah jasa atau manfaat, seperti menyewa rumah selama satu tahun dengan ujrah berupah jasa mengajar Alquran. Menyewa perhiasan emas juga sah dengan ujrah berupa emas.⁴⁷

Akad ijarah digolongkan kepada beberapa jenis, pertama, a'mal atau asykhah yang berarti akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut dengan ajir dan upah yang diberikan disebut ujrah (fee). Kedua, 'ayn (*muthlaqah*) atau *ala al-A'yan* yang berarti akad sewa atas manfaat barang. Jenis Ijarah ini yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam kasus relawan zakat Suska Volunteer ujrah, yang terjadi adalah ujrah jenis yang pertama yaitu ujrah atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Relawan ziswaf sebagai orang yang diberikan ujrah atas pekerjaannya dalam membantu penghimpunan dana ziswaf.

Ketika akad ijarah dilakukan maka ujrah bisa dimiliki oleh mu'jir sejak akad berlangsung, baik ujrah yang ditentukan atau ujrah yang berada

⁴⁷ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, 2020), h. 65

⁴⁸ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Prenada Media, 2019), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tanggungan. Hanya saja hak milik ini masih lemah dan hanya bersifat potensial. Dalam arti hak milik mu'jir atas ujah berjalan dinamis seiring berjalannya masa kontrak, sehingga ujah yang benar-benar dimiliki mu'jir secara faktual hanyalah ujah dari masa kontrak yang telah berjalan.

Dalam Muamalah upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Disebutkan dalam QS al-Baqarah: 279, "...Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syariah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat memenuhi kebutuhan minimum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prinsip-prinsip pengupahan dalam muamalah adalah pertama, adil. Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakukan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Kedua, layak. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsional, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut, pertama, penetapan upah minimum. Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, upah tertinggi. Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi.

Keempat, tingkat upah sesungguhnya. Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.⁴⁹

4. Fiqh Muamalah

a. Pengertian

Kata Fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerahan potensi akal.⁵⁰ Pengertian Fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Quran antara lain surat Hud ayat 91 dan surat al-An'am ayat 65 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن

⁴⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Arjasa Pratama, 2020), h. 43

⁵⁰ Pane Ismail, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 6

حَتَّىٰ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ
 كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿١٥﴾

“Katakanlah: " Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya(nya)".

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua segi istilah. Secara bahasa, menurut H. M. Junus Gozali muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* yang timbangannya (*wazannya*) *فاعل - يفاعل - مفاعلة* artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵¹

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup dalam kajian Fiqh Muamalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi. Membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat *maaliyah* maupun *ghairu maaliyah*. Ulama Fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya.⁵²

⁵¹ Gazali H.M. Junus, *Fiqh Muamalat*, (Serang, Banten: STAIN, 2003), h. 8

⁵² Neni Sri Imaniyati, *Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah*, *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011), h. 151-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang beluma ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang.⁵³

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan *tadlis*, tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.

5. Suska Volunteer

1. Sejarah Singkat Suska Volunteer

Suska Volunteer adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pemerhati masyarakat, yang beranggotakan relawan-relawan yang direkrut dari mahasiswa yang berada di Riau. Suska Volunteer berdiri 10 mei 2018 di Pekanbaru. Organisasi ini merupakan wadah sosial masyarakat. Yang Dipelopori oleh Ramadahniel Islami Selaku Menteri Sosial Masyarakat dan beberapa Jajarannya, ketika Insanul Kamil menjadi presiden mahasiswa Uin Suska Riau 2017. Suska Volunteer mempunyai tujuan meningkatkan kepedulian dan kesadaran mahasiswa akan tanggung jawabnya untuk menciptakan Masyarakat yang sejahtera dan menjadi langkah awal peradaban masyarakat Indonesia.⁵⁴

⁵³ Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,* " *Al-Mashlahah*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 5, no. 9 (2017),, h. 691–710.

Dengan *tagline* utama Suska Volunteer adalah ‘bergerak, berkontribusi untuk masyarakat’ sudah menjadi ciri khas mereka dalam menjalankan tugas sebagai relawan muda. Pada awalnya Suska Volunteer hanyalah salah satu program kerja dari organisasi BEM Uin Suska Riau, namun karena semangat kepedulian mahasiswa, maka program kerja ini semakin dikembangkan sampai menjadi organisasi tersendiri. Saat ini Suska Volunteer telah menjadi organisasi sub unit bagian dari Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM) UIN Suska Riau.

Suska Volunteer merupakan sebuah organisasi sukarelawan yang beroperasi tanpa memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah atau badan hukum lainnya. Meskipun demikian, organisasi ini mampu bertanggung jawab atas kerjanya dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam masyarakat.

Meski tidak memiliki kepengurusan yang secara formal diakui oleh pihak berwenang, Suska Volunteer tetap mengemban misi untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan dilakukan oleh para sukarelawan yang tergabung dalam organisasi ini. Berbagai kegiatan sosial dapat dilihat di akun instagram mereka yaitu @suskavolunteer.

Salah satu kunci keberhasilan Suska Volunteer adalah keterlibatan aktif para anggotanya dan semangat untuk berbuat baik

⁵⁴ Wawancara bersama Ernita Windi Astria selaku Ketua Umum Suska Volunteer, pada 30 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa harus menunggu perintah atau instruksi formal. Mereka melakukan inisiatif-inisiatif positif yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.

Meskipun tidak memiliki SK kepengurusan, Suska Volunteer tetap mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, dan laporan yang teratur kepada pihak-pihak terkait. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini meskipun tidak memiliki legitimasi formal.

Dengan semangat kebersamaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial, Suska Volunteer membuktikan bahwa sebuah organisasi sukarelawan tidak hanya diukur dari keberadaan dokumen formal, tetapi lebih pada kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk turut berperan serta dalam membantu sesama tanpa harus terpaku pada struktur formal yang kaku.

Berdasarkan data Suska Volunteer sejak tahun 2017 hingga 2023, sudah banyak membantu masyarakat baik didalam negeri maupun luar negeri melalui program dan para relawannya. Bahkan mereka juga memiliki desa binaan yaitu desa Batu Songgan yang ada di kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Sampai saat ini Suska Volunteer banyak berfokus hanya di wilayah Riau saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk Suska Volunteer dapat menjadi penggerak volunteer bagi mahasiswa diseluruh Indonesia yang punya kepedulian sosial yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Logo Organisasi



3. Struktur Organisasi



4. Uraian Tugas

1) Ketua Umum

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan bertanggungjawabkan secara internal saat dilakukan musyawarah besar pada akhir masa baktinya.

2) Wakil Ketua Umum

Memberi saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan, mendampingi Ketua dalam setiap rapat, menyiapkan dan mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan.

3) Sekretaris

Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan, bersama Ketua.

4) Bendahara

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi, mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi, bersama Ketua dan Sekretaris. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.⁵⁵

5) Bidang Kaderisasi

Mempersiapkan calon-calon (embrio atau regenerasi) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Peran kaderisasi dalam organisasi ini sebagai berikut pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik, penjamin keberlangsungan organisasi, dan sarana belajar bagi anggota.⁵⁶

6) Bidang Pendidikan

Divisi pendidikan berfokus pada program-program yang dapat menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan ranah pendidikan.

⁵⁵ Sumber: Dokumen Suska Volunteer, diambil pada 30 Desember 2023

⁵⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Bidang Sosial Masyarakat

Divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, bantuan tunai, program perlindungan anak dan keluarga, pengendalian penduduk, program penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

8) Bidang Desa Mitra

Bertujuan untuk merealisasikan peranan Perguruan Tinggi dengan luaran rencana strategis riset unggulan dan pengabdianya secara lebih riil pada masyarakat desa.

9) Bidang Kominfo

Berperan dalam penyebaran informasi di dalam lingkungan DTETI dalam bentuk media cetak dan digital.

6. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru

a. Sejarah Singkat IZI Pekanbaru

Sejak tahun 2015, yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah memperoleh kepercayaan publik dan telah memulai era baru gerakan amal Islam kontemporer di Indonesia. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) didirikan pada Hari Pahlawan, 10 November 2014, setelah berbagai pertimbangan dan penyelidikan mendalam. Faktor utama pembentukan IZI adalah tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus pada pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya, diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh

mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan nyata dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui penetapan lembaga yang jelas, layanan yang luar biasa, efisiensi program yang tinggi, proses bisnis yang efisien, dan sumber daya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011, undang-undang baru yang mengatur pengelolaan zakat di negara ini menjadikan tekad tersebut lebih kuat. Dengan melihat undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai lembaga amil zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan rumit, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, IZI secara resmi memperoleh izinnya melalui surat keputusan Kementerian Agama RI No. 423 tahun 2015. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2020, IZI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 950 tahun 2020.⁵⁷

Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya – adalah ‘mudah’ (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insha Allah. Oleh karenanya IZI bertekad

⁵⁷ Sumber: Dokumen IZI Pekanbaru, diambil pada 3 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁵⁸

b. Letak Geografis IZI Pekanbaru

Kantor Lembaga IZI terletak di Jalan Paus, No. 10 C, kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Luas tanah kantor IZI Riau adalah dengan dimensi $6 \times 7 \times 5$ meter persegi. Dengan tipe bangunan 45, yang sudah dikreasikan menjadi beberapa ruangan yang terdiri dari ruang tamu, ruang kepala perwakilan, ruang pendayagunaan, ruang rapat, ruang EKZ, ruang operasinal, ruang konseling, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi.⁵⁹

c. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga zakat professional, terpercaya yang menginspirasi, gerakan kebajikan dan pemberdayaan.⁶⁰

Misi

- 1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Observasi di kantor IZI Pekanbaru, pada 8 November 2023

⁶⁰ *Ibid.*, Dokumen IZI Pekanbaru

- 2) Mendayagunakan dana ZIS bagi mustahik dengan prinsip kemandirian dan inklusifitas
- 3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), nadzir wakaf, dan lembaga lainnya, atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut
- 4) Meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan ZIS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tatakelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah
- 5) Berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran ZIS dan Wakaf di level lokal, nasional, global dan internasional.⁶¹

d. Logo Inisiatif Zakat Indonesia



e. Legal Formal LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia

- 1) SK Kementerian Agama RI Nomor 423 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

⁶¹ *Ibid.*, Dokumen IZI Pekanbaru 2024

- 2) SK Kemenkumham Nomor AHU-09418.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia.
- 3) Akta Notaris Nuri Nuraeni, S.H.,M.H.,M.Kn tanggal 10 November 2014.⁶²

Adanya Surat Keputusan (SK) pendirian ini untuk mengesahkan dan secara resmi menetapkan berdirinya suatu lembaga. Tujuan SK pendirian adalah sebagai legalitas, mengatur struktur, keberlanjutan operasional, perlindungan hukum dan juga adanya pengakuan resmi.

f. Bagian/Unit Kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru


Unit kerja yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala perwakilan IZI Riau
- 2) Divisi Edukasi Kemitraan Zakat
- 3) Divisi Pendayagunaan Zakat
- 4) Keuangan

Adanya pembagian pada masing-masing bidang tentunya akan berdampak pada mudahnya kinerja karyawan IZI Pekanbaru.

⁶² *Ibid.*,

g. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru



h. Uraian Tugas Perusahaan

Tugas utama lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Dengan tujuan menjadikan IZI sebagai lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi kerakan kebajikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan diantaranya edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana ZIS. Mendayagunakan dana ZIS, menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis dan lembaga lainnya.⁶³

Adapun tugas-tugas yang dilakukan harus sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut :⁶⁴

1) Kepala Perwakilan IZI Riau

Bagian ini bertanggung jawab untuk biaya perlengkapan kantor. Adapun uraian jabatan (job description) dari struktur organisasi LAZNAS IZI Riau sebagai berikut: Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana oprasional cabang LAZNAS IZI Riau. Untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, oprasional dan layanan cabang IZI Riau yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah di tentukan.

2) Divisi Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ)

Menedukasi dan sosialisasi mengenai ZIS (Zakat/Infak/Sedekah)

3) Divisi Corporate

Tugas dari Divisi Corporate adalah Melakukan kerja sama mitra salur program, melakukan pengelolaan zakat profesi dan kerja sama MIZI.

⁶³ Wawancara bersama Fadlul Rifky karyawan IZI Pekanbaru, pada 3 Januari 2024

⁶⁴ *Ibid.*, Dokumen IZI Pekanbaru

4) Divisi Komunitas

Menjalin kerja sama dan MOU dalam menjalin kerja sama dengan mitra.

5) Divisi Phone Selling

Tugas dari Divisi Phone Selling adalah melakukan edukasi ZIS melalui telemarketing dengan phone selling.

6) Divisi Digital Funding

7) Mitra Penghimpunan Zakat

Tugas dari mitra kerja adalah Membantu dalam menghimpun dana ZIS di segmentasi perkantoran

8) Divisi Pendayagunaan (PDG)

Tugas Pokok Pendayagunaan (PDG) yaitu, terjalin kerja sama dengan berbagai jejaring kemitraan, mereview project bersama tim PDG, mereview pencapaian penerima manfaat, mereview kinerja fasilitas di lapangan, mereview pelayanan dalam program, menghadiri rapat lintas direktorat.

9) Pendayagunaan Zakat (PDG)

Tugas dari Ka. Bid PDG adalah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk pemberdayaan dan charity atau konsumtif.

10) Koordinasi Mulia Inisiatif

Tugas dari Koordinasi Mulia Inisiatif adalah mengkoordinasi program mulia inisiatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Admin PDG

Tugas dari Adm. PDG adalah memberikan pelayanan, mengimput daftar tamu serta memberikan persyaratan bagi mustahik yang ingin mengajukan permohonan bantuan, input dan output daftar surat keluar dan surat masuk, merilis berita Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) Riau dan sebagainya.

12) Pembinaan Mustahik

Tugas dari Pembinaan Mustahik adalah melakukan program pembinaan mustahik melalui beberapa program yang dilakukan oleh Pendayaginaan Zakat (IZI) Riau.

13) Divisi Operasional dan Administrasi Keuangan

Bagian administrasi keuangan bertugas sebagai personalia (Penerimaan karyawan, pembayaran gaji, staff dan karyawan serta tugas lain yang berkaitan dengan staff dan karyawan Laznas IZI Riau. Serta pengelolaan dan pencatatan keuangan kantor perwakilan dan administrasi umum kantor perwakilan.

Adanya pembagian unit kerja sangatlah penting dalam suatu lembaga atau organisasi, karena dapat memberi efisiensi operasional, fokus dan spesialisasi, koordinasi yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dan juga meningkatkan pemantauan kinerja setiap divisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah Skripsi milik Muhammad Anugrah Putra dengan judul “Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori perjanjian dan teori perlindungan hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Memorandum of Understanding* (MoU), tidak memiliki kekuatan hukum apabila hanya dibuat sebagai akta kesepakatan awal yang tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan materi muatannya tidak memenuhi unsur-unsur suatu kontrak.

Selain itu, Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) hanya dapat dilaksanakan apabila isi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) memuat ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memenuhi unsur suatu kontrak.

Perlindungan hukum dapat diperoleh dalam bentuk pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ditambah dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan *Memorandum of Understanding* (MoU), atau pembatalan *Memorandum of Understanding* (MoU) ditambah ganti rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama-sama mengenai kerjasama MoU
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.⁶⁵

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada penelitian sebelumnya adalah kekuatan MoU sebagai akta kesepakatan, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pengambilan upah atas kerjasama
2. Tinjauan penelitian sebelumnya adalah KUHPerdara sedangkan tinjauan penelitian ini adalah Fiqh Muamalah
3. Lokasi pada penelitian sebelumnya di Universitas Batanghari Jambi, sedangkan penelitian ini berlokasi di IZI Perwakilan Riau.⁶⁶

Adapun acuan kedua bersumber dari Skripsi milik Fitrah Maharaja dengan Judul “Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa”. Hasil penelitian ini menunjukkan adalah LAZ IZI Yogyakarta sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa sudah optimal.

⁶⁵ Muhammad Anugrah Putra, Skripsi: *Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jambi: Universitas Batanghari, 2021, h. 9

⁶⁶ *Ibid.*,



Hal tersebut dapat dilihat dari penghimpunan dana ZIS yang menggunakan berbagai cara untuk mempermudah pembayaran ZIS terhadap muzzaki, dengan pencatatan penghimpunan dan pendistribusian yang bagus dan mendetail dengan tujuan untuk mempermudah audit keuangan secara transparansi. Sementara dalam pengelolaan dana ZIS yang sudah dihimpun oleh LAZ IZI Yogyakarta dikelola secara baik dan profesional.⁶⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti sama-sama mengenai dana zakat
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada penelitian sebelumnya adalah pengelolaan ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dhuafa, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pengambilan dana zakat dalam kerjasama penghimpunan dana zakat
2. Lokasi penelitian sebelumnya yaitu IZI Perwakilan Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berlokasi di IZI Perwakilan Riau.⁶⁸

⁶⁷ Fitrah Maharaja, Skripsi: *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, h. 13

⁶⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menguraikan tentang penetapan upah pengumpul zakat dalam kerjasama antara suska volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau perspektif fiqh muamalah. Untuk itu Pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, Jl. Paus No. 10c, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah karyawan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dan anggota Suska Volunteer
2. Objek dari penelitian ini adalah penetapan upah pengumpul zakat dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau perspektif fiqh muamalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari karyawan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dan anggota Suska Volunteer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka, dokumen dan juga *situs website*.

E. Populasi dan Sampel

Adapun populasi atau *social situation*, pelakunya adalah para karyawan IZI Perwakilan Riau yang berjumlah 12 orang, dan juga Suska Volunteer yang memiliki anggota inti 8 orang.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih orang yang memenuhi kriteria yang peneliti butuhkan, karyawan IZI Perwakilan Riau berjumlah 1 orang dan juga Suska Volunteer yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, catatan, laporan, dan pencarian literatur yang relevan yang berguna untuk membuat landasan teori tentang masalah yang akan diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

G. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul

maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif deskriptif.

1. Deskriptif

Merupakan metode dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari data yang sudah dikumpulkan kedalam sebuah catatan, sesuai dengan keadaan yang sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang didengar dan diamati.

2. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang masih bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan diteliti untuk disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerjasama yang dilakukan menggunakan sistem MoU atau nota kesepahaman yang berlangsung selama 1 tahun dan bisa diperpanjang apabila masih ada kecocokan antara kedua belah pihak.
2. Jumlah penetapan upah yang diberikan IZI Pekanbaru sebesar 10% dari total pengumpulan dana zakat yang diberikan oleh Suska Volunteer
3. Dasar hukum yang digunakan IZI Pekanbaru dalam menetapkan upah sebesar 10% bisa dilihat pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980
4. Dilihat dari perspektif fiqh muamalah, upah ini termasuk kedalam jenis muamalah “jasa tukar jasa” . Hukum mengadakan upah diperbolehkan, asal tidak berlebih-lebihan dan tetap mematuhi aturan tidak lebih dari 10% dari total pengumpulan bukan 12,5 % sebagaimana hak amil, karena Suska Volunteer bukan amil zakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada para pihak sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada para volunteer ataupun relawan di luar sana agar memiliki visi dan misi yang jelas agar melahirkan volunteer yang baik. Volunteer yang baik harus diperluas cakupannya tidak hanya pada penanganan bencana alam, melainkan juga dalam upaya pelestarian lingkungan.
2. Kepada IZI Pekanbaru agar tetap memperhatikan aturan bermuamalah dengan memperhatikan tolak ukur kelayakan, keadilan dan kepastian dalam memberikan upah kepada mitra kerjanya, agar tidak terjadi kezaliman bagi para pekerja.
3. Kepada pemerintah agar memberikan regulasi hukum yang jelas agar tidak terjadi banyak penyimpangan dalam hal upah bagi para relawan atau pengumpul dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Abu Ihsan Al-Atsari, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010).
- Al-Bukhari, *Tajridush Sharih Ringkasann Shahih Bukhari 1*, Terjemahan Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *At-Tajrid ash-Sharih Li Ahhadits al-Jami' ash-Shahih*, Cet. 1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Aqsa Publishing, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Baznas, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Indonesia, 2018.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Gazali H.M. Junus, *Fiqh Muamalat*, Serang, Banten: STAIN, 2003.
- Hajar, Heri Sunandar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Ibn Hajar Al-A'sqalani, *Fathul Bari Syarah Ahahih al-Bukhari Jilid 13 kitab zakat*, Terjemahan Ahmad Yunus, *Fat-hul Baari Syarhu Shahiih al Bukhaari* , Cet. 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2018.
- Imam An-nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Juz 6*, Terjemahan Muhammad Najib Al Muthi'I, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Juz 6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj* , Terjemahan Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, *Syarah Shahih Muslim*, Cet. 3, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Khosyiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*, Kencana, Jakarta : 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimmin, *Sifat Zakat Nabi*, Terjemahan *Fath dhi aljalal Wal'iikram Bisharh Bulugh almaram Kitab alzaka*, Fathoni Muhammad dan Muhtadi, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 3, 2014.

Oni Sahroni, Mohamad Suharsono. et., al, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Pane Ismail, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Cet. 4, Bairut: Darul Fikri, 1983.

Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Suhrawardi, Chairunman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syafèi, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Jurnal

Abdullah Arif Mukhlas, *Konsep Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, Januari, 2021.

Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional*, " *Al-Mashlahah*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 5, no. 9, 2017.

Gita Nanda Pratama, *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, 27 Desember, 2016.

Hani Meilita Purnama Subardi, et.al., *Analisis Tingkat Efesiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Singapura)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 1, Juni, 2020.



Herianto, *Status Amil Zakat dan Upah Relawan ZISWAF Panitia Ramadhan Yayasan PONPES Hidayatullah Balikpapan*, Vol. 1 No. 2, Balikpapan, 2021.

Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, Jurnal UGM Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 1, Jawa Timur, 2015.

M.Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No. 1, Juli, 2010.

Neni Sri Imaniyati, *Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah*, Mimbar XXVII, no. 2, 2011.

Nur Aksin, *Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagaan dalam Islam)*, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 1 No. 2, 2018.

Skripsi

Fitrah Maharaja, Skripsi: *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Muhammad Anugrah Putra, Skripsi: *Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jambi: Universitas Batanghari, 2021.

Siti Annisa Khasanah, Skripsi: *Konsep Manusia Sebagai Makhluk Sosial Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2021.

Draft Perjanjian

Draft MoU Suska Volunteer dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, *Tentang Program Kemitraan*, Pekanbaru, 2023.

Website

<https://baznas.malangkota.go.id/regulasi?aturanId=12>, Diakses pada 09 Januari 2024.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, Diakses pada 08 Januari 2024.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/151603/perpres-no-104-tahun-2020>, Diakses pada 31 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penetapan Upah Pengumpul Zakat Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer Dengan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Ismawati Safitri
NIM : 12020221456
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M. Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



Pekanbaru, 13 Februari 2024

Nomor : IZI-RI/014.OPR.I/E/2024
Perihal : **Surat Selesai Penelitian/Riset**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhaNya kepada Bapak/Ibu dalam melaksanakan aktivitas, Aamiin.

Sehubungan dengan surat yang telah kami terima dengan nomor **Un.04/F.I/PP.00.9/10339/2023** tentang rekomendasi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengambilan data untuk bahan skripsi dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, menerangkan bahwa :

Nama : Ismawati Safitri
NIM : 12020221456
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S-1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : "Pemberian Dana Zakat Dalam Kerjasama Antara Suska Volunteer Dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah

Telah melakukan riset penelitian di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, sebagaimana tertera dalam surat pengajuan riset diatas. Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat kami,

  INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

M. Iqbal Farizi
Kepala Kantor Perwakilan IZI Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.